

BAB V

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mengenai fenomena kabut asap di Indonesia, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kebakaran hutan telah menjadi perhatian internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena dampaknya secara langsung pada ekosistem, kontribusi emisi karbon serta bagi keanekaragaman hayati. Pulau Sumatra dan Kalimantan yang letaknya berdekatan dengan Malaysia dan Singapura menjadi sumber *transboundary haze pollution* bagi kedua negara tersebut. Permasalahan kabut asap ini menjadi masalah internasional karena kasus ini menimbulkan pencemaran di negara-negara tetangga (*transboundary pollution*) sehingga mereka mengajukan protes terhadap Indonesia atas terjadinya masalah ini.

Bergesernya status kabut asap Indonesia dari isu domestik menjadi isu regional, menunjukkan bahwa kasus kabut asap akan menjadi pembahasan penting di kawasan Asia Tenggara. Menyebarnya polusi kabut asap ke negara tetangga sempat menimbulkan ketegangan antara Indonesia dan negara-negara penerima kabut asap. ASEAN sebagai lembaga regional memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana harmonis dan damai antar negara anggota.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, ASEAN terus melakukan berbagai upaya mengatasi permasalahan kabut asap di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN yang dibangun melalui diskusi dan pertemuan-pertemuan guna membahas permasalahan kabut asap telah dilakukan. Hingga akhirnya

menghasilkan sebuah perjanjian mengenai pencemaran kabut asap lintas batas atau yang dikenal dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Secara umum, AATHP adalah sebuah perjanjian ASEAN yang membahas dan mengatur mengenai pencemaran kabut asap lintas batas yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. AATHP merupakan salah satu upaya ASEAN dalam menangani isu-isu non tradisional.

Sejauh ini Indonesia merupakan satu-satunya negara yang belum meratifikasi perjanjian tersebut dari 10 anggota negara ASEAN lainnya. Indonesia telah menunda untuk meratifikasi perjanjian ini selama lebih dari 10 tahun. Hal ini disebabkan oleh pembuatan kebijakan yang terkesan lamban dan tidak serius. Pemerintah yang masih terpengaruh oleh para pemodal serta perusahaan-perusahaan lokal dan asing menjadi sulit untuk mengambil keputusan untuk segera meratifikasi AATHP. Padahal kasus kabut asap sangat merugikan masyarakat Indonesia baik dari segi materi maupun non materi. Seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap, maka pemerintah Indonesia mengambil inisiatif kembali untuk meratifikasi AATHP tahun 2014 ini. Hal ini juga sebagai bentuk reaksi Indonesia dalam menanggapi tuntutan regional berupa protes dari negara-negara tetangga.

Dengan menggunakan teori pembuatan keputusan dengan model politik birokratik yang digunakan penulis dalam menganalisa penelitian ini, maka Indonesia telah memilih suatu kebijakan yang melibatkan banyak pihak dalam memutuskan sebuah keputusan bersama. Pihak-pihak yang terlibat merupakan para pemain yang masing-masing memiliki pamrih yang berbeda. Melihat tentang

isu tersebut secara berbeda, sehingga mengambil sikap yang berbeda dalam menanggapi isu tersebut.

Pemerintah mengatakan bahwa dengan meratifikasi perjanjian kabut asap merupakan keputusan yang rasional dimana AATHP menjadi solusi dalam menanggulangi kabut asap akibat kebakaran hutan tersebut. Di sisi lain, DPR sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam meratifikasi perjanjian internasional, masih perlu mempelajari dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang di dapat Indonesia ketika meratifikasi perjanjian tersebut. Sehingga ratifikasi ini sering terhenti di DPR dan gagal untuk diratifikasi. Masalah kabut asap perlu ditangani segera mungkin. AATHP tidak akan berjalan secara efektif jika Indonesia belum meratifikasi traktat tersebut. Urgensitas kasus kabut asap di regional membuat pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk meratifikasi AATHP tahun 2014.

ASEAN sebagai wadah yang menjembatani kepentingan-kepentingan negara anggota terhadap isu-isu di regional selalu menjaga keharmonisan dan situasi politik yang ramah. Tak terkecuali kabut asap yang menjadi isu kawasan Asia Tenggara. Kasus ini telah menjadi agenda tahunan di ASEAN. Pembahasan mengenai kabut asap telah menghasilkan sebuah perjanjian kabut asap lintas batas. Upaya-upaya yang dilakukan ASEAN dalam menangani isu-isu non tradisional sudah lama dilakukan. Kerjasama dan pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh ASEAN merupakan *soft diplomacy* yang digunakan untuk mencari jalan keluar atas masalah-masalah yang ada di kawasan regional.

Isu-isu non tradisional lainnya juga muncul seiring dengan mencuatnya kasus kabut asap. *Illegal logging*, kedaulatan wilayah, dan bencana banjir merupakan efek domino dari kasus kabut asap. *Illegal logging* berkaitan dengan maraknya kebakaran hutan yang terjadi. *Illegal logging* juga dijadikan *bargaining position* oleh pemerintah Indonesia dalam membahas ratifikasi perjanjian kabut asap. Kasus mengenai kedaulatan wilayah juga muncul terkait fenomena kabut asap. Kabut asap Indonesia yang menyelimuti beberapa negara tetangga telah melewati batas negara. Sehingga hal ini mengganggu kedaulatan wilayah negara tersebut. Selain itu bencana banjir yang terjadi juga merupakan sumbangan dari peristiwa kabut asap di Riau. Kabut asap hilang, timbul lah banjir. Kondisi tersebut terus terjadi setiap tahun di Riau.

AATHP merupakan mekanisme yang ditawarkan ASEAN dalam menanggulangi masalah kabut asap dan kebakaran hutan di Indonesia. Tujuan dari Persetujuan ASEAN ini adalah untuk membantu negara, baik penyumbang ataupun korban dari kabut asap, agar dapat menyelesaikan masalah ini. Pada 10 Juni 2002, AATHP ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia, dan telah resmi berlaku sejak 25 November 2003 ketika Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam telah melakukan ratifikasi terhadap Persetujuan ASEAN tersebut.

Indonesia telah menandatangani perjanjian kabut asap tersebut tetapi belum meratifikasi sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan banyak pihak. Hampir 12 tahun lamanya Indonesia menunda ratifikasi perjanjian tersebut. Berbagai alasan dan kendala dikemukakan oleh pemerintah terkait penundaan

ratifikasi tersebut. Kebakaran hutan terus terjadi dan kabut asap semakin meningkat intensif dari tahun ke tahun. Hingga pada pertengahan tahun 2013, protes keras dari Singapura dan Malaysia kembali terjadi akibat kabut asap. Permintaan maaf pun terlontar dari Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atas peristiwa kabut asap yang terbang ke negara tetangga. Hal ini membuat Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, mengeluarkan pernyataan bahwa akan meratifikasi perjanjian kabut asap pada tahun 2014 ini. Keputusan pemerintah kembali mengambil inisiatif untuk meratifikasi perjanjian kabut asap pada tahun 2014 setelah menunda selama 12 tahun lamanya, menimbulkan berbagai pertanyaan dari berbagai pihak.

Terkait dengan keputusan pemerintah Indonesia kembali mengambil inisiatif untuk meratifikasi perjanjian kabut asap pada tahun 2014, penulis menyimpulkan alasan Indonesia dikarenakan oleh beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut terdiri atas tuntutan regional dan tuntutan domestik. Protes dan desakan negara-negara tetangga terhadap Indonesia untuk mengatasi kabut asap dan meratifikasi perjanjian kabut asap merupakan alasan Indonesia untuk segera meratifikasi perjanjian kabut asap tersebut. Selain itu tuntutan domestik dari segi bantuan dana juga menjadi alasan Indonesia untuk segera meratifikasi perjanjian kabut asap. Dengan meratifikasi, bantuan dari AATHP dapat mengurangi beban secara finansial maupun teknis Indonesia terkait penyelesaian kabut asap dan kebakaran hutan yang terus terjadi. Saat ini ratifikasi belum dilakukan masih dalam proses dan menunggu keputusan dari DPR-RI komisi VII. Diharapkan Indonesia dapat segera meratifikasi perjanjian kabut asap tahun ini.